

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN PESAWARAN

Tia Marlinda Sari^{1)*}, Putri Rahmaini²⁾, Goestyari Kurnia Amantha³⁾

(e-mail: tiamarlindasari@gmail.com.¹⁾, rahmaini34@gmail.com²⁾, gustiarikurniaamantha@gmail.com³⁾)

(*) Corresponding Author

^{1), 2), 3)} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Lampung

ABSTRACT

Leadership style is a leader's behavior that is used by someone when they want to influence the people they lead. The potential that exists in District, Pesawaran Regency is very large, but the utilization of all existing potentials is still not optimal in its empowerment. The village head's leadership style determines how to optimize the empowerment of the potentials that exist in the village. This is what makes researchers interested in choosing Sukaraja Village as a research location. The purpose of this study was to find out the leadership style of the village head in building community participation in infrastructure development in District, Pesawaran Regency in 2020. The research method used by researchers was qualitative research. The techniques used in collecting data by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is interactive model analysis which includes data reduction, data presentation and verification. He results of the research and discussion of the village head's leadership style in building community participation in District, Pesawaran Regency in 2020 can be concluded as follows: (1) The village head has a Laissez Faire leadership style. (2) The village head uses the concept of interpersonal roles and informational to build community participation. (3) The output of the village head's leadership style in building community participation in his village, is that the potential of natural resources is managed and the potential for human resources is quite good but not optimal.

Keywords : Leadership Style; Society Participation.

ABSTRAK

Gaya kepemimpinan merupakan perilaku pemimpin yang digunakan seseorang ketika ingin mempengaruhi masyarakat yang dipimpin. Potensi yang ada di desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran sangat besar namun dalam pemanfaatan seluruh potensi yang ada masih belum optimal dalam pemberdayaannya. Gaya kepemimpinan kepala desa menentukan bagaimana pengoptimalan pemberdayaan potensi-potensi yang ada di desa. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik memilih Desa Sukaraja sebagai lokasi penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam membangun partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrasturktur pada Dusun Sukaraja VII Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian dan pembahasan tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam membangun partisipasi masyarakat di Dusun Sukaraja VII Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Kepala Desa memiliki gaya kepemimpinan Laissez Faire.(2) Kepala Desa menggunakan konsep peranan interpersonal dan informasional untuk membangun partisipasi msyarakat.(3) Output dari gaya kepemimpinan kepala desa dalam membangun partisipasi masyarakat desanya, adalah terkelolahnya potensi sumber daya alam dan meningkatnya potensi sumber daya manusia cukup baik namun belum optimal.

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan; Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Kedudukan kepala desa pada tingkat pemerintahan terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni Pemerintah Desa adalah sebagai pemimpin masyarakat desa. Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 94 dan pasal 104 dalam bukunya ([Nurcholis,2012:36](#)) adalah badan pelaksana kebijakan yang dibuat bersama dengan Badan Perwakilan Desa. ([Widjaja,2011:19](#)) menambahkan, pemerintah desa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Kepala Desa adalah orang yang terpilih melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilakukan berdasarkan asas demokrasi. Kepala desa yang terpilih memiliki tugas-tugas serta tanggung jawab untuk memimpin di dalam suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang sesuai dengan wilayah batas-batas yang tertulis. Ia juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta mengelola kekayaan yang dimiliki wilayah yang dipimpin. Seorang kepala desa memiliki tanggungjawab untuk kemajuan desanya.

Penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 dan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala Desa memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan bersama dengan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam melaksanakan pembangunan kepala desa

dibantu oleh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Gaya kepemimpinan kepala desa sangat mempengaruhi baik tidaknya dalam membangun partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa. Karena dengan gaya kepemimpinan yang baik, dapat membuat partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa akan berjalan dengan baik. Pembangunan yang ada di desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi visi misi dari presiden yaitu dengan perwujudan adanya desa mandiri. Segala bentuk pembangunan yang ada di desa harus berdasarkan aspirasi atau keinginan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam perwujudannya. Karena tanpa ada partisipasi dan dukungan dari masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) masyarakat pada seluruh pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat terlibat, maka partisipasinya akan dianggap sangat penting bagi mutu, efektifitas, efisiensi dan kemajuan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa peran masyarakat untuk berpartisipasi sangat besar, hal ini dengan ditandai adanya sumbanga berupa tenaga, pendanaan, tanah pekarangan dan material.

Gaya kepemimpinan kepala desa sangat mempengaruhi baik tidaknya dalam membangun partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa. Karena dengan gaya kepemimpinan yang baik, dapat membuat partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa akan berjalan dengan baik. Potensi yang ada di desa Sukaraja ini sangat besar mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan/organisasi. Namun dalam pemanfaatan seluruh potensi yang ada masih

belum optimal dalam pemberdayaannya. Gaya kepemimpinan kepala desa menentukan bagaimana pengoptimalan pemberdayaan potensi-potensi yang ada di desa. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik memilih Desa Sukaraja sebagai lokasi penelitian.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif secara mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. (Moleong,2014:5). Alasan memilih metode kualitatif ini yaitu: *pertama*, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dan informan dan yang *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Sehingga dengan demikian, apabila format deskriptif-kualitatif ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan varian-varian deskriptif yang akurat, pengamatan terhadap fenomena yang tajam dan dengan keabsahan data (baik metode pengumpulan data, sumber data maupun teori) yang sungguh-sungguh maka penulisan ini akan memiliki kualitas yang cukup baik.

III. PEMBAHASAN

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Sukaraja. Gaya *Laissez Faire*. Menurut hasil yang didapat oleh peneliti didalam melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada sekretaris desa, kasi pelayanan masyarakat, dan beberapa masyarakat yang lain, kepala desa Sukaraja dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang *Laissez Faire*. Hal ini karena dalam pengambilan keputusannya, kepala desa menyerahkan semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau semua anggotanya.

Kepemimpinan *Laissez Faire* adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang yang dipimpinya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam pengambilan keputusan penting sekalipun. Dengan begitu, setiap orang yang ada dalam organisasi dapat bekerja dengan cara yang menurutnya tepat, tanpa adanya tekanan atau batasan dari pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin hanya akan memberi partisipasi yang sangat sedikit dalam hal seperti ini atau pemimpin tidak akan ikut terlibat dalam menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya, yang berarti mereka secara bebas dapat memilih tugas mana yang hendak dilakukan. Bahkan saat memberikan komentar sekalipun, pemimpin tidak pernah bermaksud untuk mengatur atau menilai bawahannya.

Pemimpin *Laissez Faire* cukup menuntut agar tiap anggota selalu siap dan dapat memberi informasi ketika ia memintanya Menurut (Kartono,2015:87) ciri-ciri gaya kepemimpinan *Laissez Faire* yaitu sebagai berikut; (1) Kelompok mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengambil keputusan dengan partisipasi minimal dari pemimpin, (2) Kegiatan diberikan pemimpin dengan keterangan bahwa ia akan memberikan penjelasan jika diminta, (3) Pemimpin tidak pernah berpartisipasi secara penuh, dan (4) Kadang-kadang pemimpin memberikan komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian.

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu bentuk kepemimpinan formal dimana seorang pemimpin harus memiliki perilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada (yang dibuat oleh pemerintah) dan harus dijalankan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kepemimpinan kepala desa dituntut untuk mementingkan hasil kerjanya atau hubungan dengan masyarakat. Kepala desa melaksanakan tugas - tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan melakukan kebijakan-kebijakan untuk desa

yang dipimpinnya. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dalam rangka pembangunan bersama dengan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan merujuk ciri-ciri gaya kepemimpinan *Laissez Faire* menurut (Kartono,2015:87), Kepala Desa Sukaraja saat ini yaitu Bapak Dimas Malfinas, S.E. mempunyai gaya kepemimpinan yang bersifat *Laissez Faire*. Hal ini karena dalam pengambilan keputusannya, kepala desa menyerahkan semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau semua anggotanya. Kemudian didalam rapat atau musyawarah yang dilaksanakan di balai desa, rapat berjalan dengan lancar meskipun terkadang masih terdapat perbedaan pendapat antara peserta musyawarah dan kelompok mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengambil keputusan dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Namun hal tersebut tidak menjadikannya hambatan didalam proses berlangsungnya rapat, bahkan membawa dampak positif bagi peserta rapat terutama kepala desa, serta kadang-kadang pemimpin memberikan komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian.

Partisipasi Masyarakat. Peranan yang Bersifat Interpersonal. Setiap pemimpin harus memiliki kemampuan dasar yang akan menunjang kepemimpinannya. Kemampuan dasar seorang pemimpin akan membantu keberhasilan organisasi yang akan dipimpinnya setiap organisasi pasti membutuhkan seorang pemimpin yang berkompeten demi terwujudnya tujuan organisasi secara maksimal. Seorang pemimpin juga harus mampu berkomunikasi baik dengan siapapun, memiliki kemampuan manajerial, berperilaku yang baik dan juga mampu mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja secara maksimal, tegas (baik dalam bersikap maupun dalam pengambilan suatu keputusan), bertanggungjawab dan juga bijak. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh

oleh adanya pengalamannya bertahum-tahun dalam kehidupannya. Oleh karena itu kepribadian seseorang mempengaruhi gaya kepemimpinan yang digunakannya.

Begitupun kepala Desa Sukaraja memiliki kemampuan dasar seperti komunikasi, motivasi, kejujuran dan lain sebagainya. Selain kemampuan dasar seorang pemimpin sebagai patokan dan pondasi dalam melaksanakan kepemimpinan. Perlu juga perencanaan yang matang dalam melaksanakan kepemimpinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari desa dan undang-undang, kepala desa merupakan kedudukan tertinggi dalam pemerintahan desa. Jadi maju atau mundurnya suatu desa bergantung bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pemerintahan dan partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting karena dengan kehadiran serta antusiasme masyarakat mencerminkan bahwa masyarakat mendukung program pembangunan desa tersebut.

Peranan yang Bersifat Informasional.

Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, kepala desa harus menjalin hubungan yang baik sebagai seorang pemimpin, kepala desa harus menciptakan suasana yang kondusif dalam kepemimpinannya. Hal tersebut dilakukan dengan menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara masyarakat ataupun dengan perangkat desa dan pihak-pihak lain yang terkait. Kepala desa melakukan komunikasi yang baik dengan cara menghormati yang lebih tua dalam organisasi yang dipimpinnya dan dengan melakukan evaluasi secara rutin dalam kepemimpinannya. Berkaitan dengan interaksinya dengan masyarakat, kepala desa tidak membatasi dirinya dengan masyarakat. Kepala desa selalu membaur dengan masyarakat, meskipun dia orang yang memiliki jabatan yang tinggi di desa tetapi ia tetap bergaul dan bermasyarakat. Kepala desa memiliki sifat yang terbuka dengan masyarakat dan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga tali silaturahmi

dengan para masyarakat. Salah satu upaya untuk lebih dekat yaitu dengan pengajian rutin sebulan sekali ditingkat desa.

IV. KESIMPULAN

Kepala Desa Sukaraja Gedongtataan Kabupaten Pesawaran mempunyai gaya kepemimpinan *Laissez Faire*, karena dalam menjalankan tupoksinya sepenuhnya diserahkan kepada *staf*, tidak melakukan koreksi atas hasil pekerjaan *staf*. Kepala Desa dalam membangun partisipasi masyarakat menggunakan 2 (dua) konsep yaitu peranan interpersonal dan informasional. Pada konteks peran interpersonal Kepala Desa belum maksimal dalam memimpin karena kurang inovatif, kaku terhadap aturan. Peran informasional juga belum maksimal karena penyampaian informasi hanya melalui papan informasi desa sehingga masih ada informasi-informasi penting yang tidak tersampaikan ke masyarakat desa. *Output* dari gaya kepemimpinan kepala desa dalam membangun partisipasi masyarakat desanya adalah terkelolanya potensi sumber daya alam dan meningkatnya potensi sumber daya manusia telah baik namun belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 Tentang Desa. Jakarta.
- Kartono, Kartini. (2015). Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. (2012). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 94 dan Pasal 104. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 78 ayat 3. Lembaran Negara RI Nomor 5495. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Nomor 3839. Jakarta.
- Widjaja. (2011). Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.